



P U T U S A N

Nomor 501/Pid.B/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Nono Mulyono
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/19 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tianorima No 12 Kel. Anaiwoi Kec. Kadia

Kota Kendari

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Nono Mulyono ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;

Terdakwa didampingi penasihat hukum Hendro Kusuma, S.H Dkk pada kantor advokat Hendro Kusuma Jaya, S.H & Associates, beralamat di Jl. K.H Ahmad Dahlan, Lr.Meohai Wua-Wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari No.Reg.545/Pid/2019, hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 501/Pid.B/2019/PN Kdi



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 501/Pid.B/2019/PN Kdi tanggal 17 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 501/Pid.B/2019/PN Kdi tanggal 17 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NONO MULYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya yang mengakibatkan matinya manita tersebut**", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan tunggal kami Pasal 348 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NONO MULYONO** dengan penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bad cover warna orange untuk pembungkus jenazah
 - 1 (satu) lembar seprei warna orange yang penuh bercak darah
 - 1 (satu) buah pampers penuh darah
 - 3 (tiga) lembar kain sarung ada bercak darah masing-masing motif bunga warna biru, coklat, motif corak ungu
 - 1 (satu) lembar kain bali motif kotak hitam-putih ada bercak darah
 - 2 (dua) strip uji kehamilan SENSITIF dan 1 (satu) strip Multivitamin Emibion
 - 2 (dua) buah nanas muda dan 3 (tiga) buah minuman sari kaang ijo

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 501/Pid.B/2019/PN Kdi



- 1 (satu) lembar kaos singlet putih yang dipakai untuk membungkus janin bayi dilapisi kantong plastic warna ungu
- 1 (satu) buah gunting dan beberapa potong doz karton tertulis Sampoerna Mild ada banyak bercak darah
- 2 (dua) butir bekas obat merk Cytotec misoprostol Pfizer yang sudah terpakai dan 2 (dua) butir obat merk Cytotec misoprostol Pfizer yang masih utuh tersimpan didalam tas hitam tertulis ROMANO

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa **NONO MULYONO** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa salah satu unsur pasal 348 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi dengan alasan :
- Bahwa Terdakwa ingin mempertanggungjawabkan janin yang dikandung oleh korban dengan menikahnya tetapi oleh korban menolak keinginan Terdakwa dengan alasan malu dengan keluarga, kehamilan korban berpengaruh terhadap karir korban, dan pernikahan antara korban dan Terdakwa tidak mungkin terjadi karena perbedaan keyakinan (agama) sehingga korban memaksa Terdakwa untuk mencari obat penggugur kandungan dan disisi lain juga ternyata korban meminta bantuan temannya yang bernama NOVITA untuk mencari obat penggugur kandungan sebagaimana keterangan saksi NOVITA yang menerangkan hal tersebut di bawah sumpah pada sidang pemeriksaan saksi didepan persidangan.
- Bahwa korban sendiri yang meminum obat-obatan tersebut sehingga terjadi kontraksi pada kehamilan korban, dan ketika janin tersebut lahir tali pusat janin tersebut telah diputus dengan kondisi tangan korban memegang sebilah gunting.
- Bahwa terungkap fakta setelah proses aborsi tersebut terjadi Terdakwa telah berulang kali meminta kepada korban agar mau diantar kerumah sakit tetapi oleh korban menolaknya dengan alasan tidak ingin perbuatan tersebut diketahui oleh orang sehingga korban tetap bertahan didalam kamar kost.
- Bahwa peristiwa pidana yang terjadi bukan sepenuhnya tanggung jawab Terdakwa karena niat untuk menggugurkan kandungan tersebut berasal dari korban sendiri, mengacu pada ketentuan pasal

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 501/Pid.B/2019/PN Kdi



55 KUHP ayat (1) poin ke- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; Sehingga apakah seluruh beban pertanggungjawaban pidana itu harus ditimpakan kepada Terdakwa seluruhnya sehingga mengesampingkan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa NONO MULYONO, pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2019 sekitar Jam 15.00 WITA atau setidaknya sekitar Bulan Agustus Tahun 2019, bertempat di Kost LV House kamar Nomor B12 beralamat di Jl. Sao-Sao Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari telah melakukan "**dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya yang mengakibatkan matinya wanita tersebut**" dengan uraian sebagai berikut;
- Berawal ketika Terdakwa dan korban menjalin hubungan pacar dan telah melakukan hubungan suami istri hingga korban positif hamil yang diketahui awal bulan Februari 2019, sejak saat itu Korban telah memiliki niat untuk menggugurkan janin. Selanjutnya Korban Bersama-sama dengan Terdakwa Sejak bulan Februari 2019 tersebut beberapa kali mencoba pergi ke dukun urut selama 2 bulan namun tidak berhasil hingga beralih ke pil Gastrul, dimana Terdakwa memesan pil Gastrul tersebut dari temannya yang dikonsumsi beberapa kali namun tidak memiliki efek apapun, maka Terdakwa mencari pil lain melalui temannya ANTO dan diperoleh pil *Cytotec Misoprostol Pfizer*. Pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2019 Korban mengonsumsi pil *Cytotec Misoprostol Pfizer* pada Jam 15.00 WITA dengan cara korban mengonsumsi 1 pil tersebut melalui mulut kemudian dibantu Terdakwa 1 pil dimasukkan pada vagina korban hingga korban merasakan badannya menggigil kemudian dilanjutkan lagi Jam 18.30 WITA korban mengonsumsi pil tersebut dengan cara yang sama seperti sebelumnya hingga sekitar Jam 22.00 WITA korban merasakan reaksi diperutnya yang mulai keram dan kesakitan diikuti dengan keluarnya darah, selanjutnya Terdakwa saat pergi untuk memanggil dukun urut yang akan membantu lahiran janin korban karna kondisi korban yang sudah

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 501/Pid.B/2019/PN Kdi



merasakan perutnya sangat melilit dan menggigil tubuhnya, sekira Jam 24.30 WITA janin Korban berhasil keluar dengan kondisi yang sudah tidak bernyawa yang kemudian Terdakwa membersihkan dan dibungkus kaos putih. Korban masih dalam keadaan lemas dan terus mengeluarkan darah. Pada Minggu 11 Agustus 2019 Jam 06.00 WITA dukun urut berpamitan pulang setelah itu Terdakwa memberikan obat penambah darah juga susu kepada korban namun pada Jam 07.00 WITA korban merintih kesakitan hingga Terdakwa mencoba menghubungi sepupu korban namun tidak ada jawaban dan akhirnya minta bantuan keluarga pemilik kos tersebut diantaranya saksi H. DJABARULLAH dan NOVITA untuk membawa korban ke RS KOREM Kota Kendari menggunakan kendaraan pemilik Kos namun saat tiba di ruang IGD dan dilakukan pemeriksaan terhadap korban, dinyatakan oleh petugas medis bahwa korban baru saja meninggal dunia. Kemudian Terdakwa menghubungi keluarga korban dan kembali membawa janin yang berusia sekitar 7 bulan tersebut yang tersimpan di kamar kos untuk disandingkan di sebelah korban dan selanjutnya Terdakwa diamankan di kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 348 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Oman Siampa** dibawah janji, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa korban atas nama Megyani adalah adik saksi;
 - Bahwa saksi bekerja di rumah Sakit Bahteramas;
 - Bahwa saksi mengetahui jika mengetahui kalau adik saksi MEGYANI tersebut telah meninggal dunia setelah saksi melihat dan mengetahui secara langsung ketika adik saksi tersebut sudah berada di Rumah Sakit Rorem Kendari pada hah Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar jam 09.00 wita;
 - Bahwa yang menginformasikan kepada saksi adalah kakak saksi, yang bernama AMOS ANDREAS;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 501/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah sakit dokter berkata pada saksi Dokter bilang "Kami tidak menolog korban karena korban sudah tidak bernyawa" dan dokter bilang lagi "seandainya 2 (dua) jam dibawa kesini mungkin masih bisa tertolong";
- Bahwa adik saksi di bawa ke rumah sakit Korem Kendari;
- Bahwa saksi bertanya kepada Terdakwa "kenapa adik saya meninggal?" Terdakwa bilang "jatuh" saksi bilang "tidak mungkin" lalu Terdakwa bilang "minum obat maag" saksi bilang "tidak mungkin" lalu Terdakwa bilang lagi "minum obat keras";
- Bahwa adik saksi atau korban tinggal bersama mama saksi yang sudah lanjut usia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. **Amos Andareas** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa korban atas nama Megyani adalah adik saksi;
- Bahwa kejadiannya Pada hah Minggu tanggal 11 Agustus 2019 pas Idul Adha;
- Bahwa saat itu saksi dijemput oleh adiknya Diana dan mamanya Diana dan ke rumah sakit sekitar jam 10.00 Wita, kemudian saksi menghubungi OMAN;
- Bahwa korban tertutup sama sekali sama kami. Mungkin DIANA sama VITA tahun karena mereka teman akrab korban;
- Bahwa saksi datang ke rumah saksi tempat korban dibawa, di rumah saksi Korem Kendari;
- Bahwa pada saat itu saksi bertemu dengan bapak-bapak sudah tua, dan saksi kira pacarnya korban, ternyata dia yang tolong korban, dan dia bernama Djabarullah lalu katanya korban berlumuran darah;
- Bahwa saksi kemudian bertemu Terdakwa dan tanya ke Terdakwa mengenai kematian korban, kata Terdakwa "jatuh dikamar mandi" memang Terdakwa pembohong, ternyata korban minum Cytotec obat pengguguran. Lalu saksi bilang "kenapa kau bikin begini? Kau mau pakai saja tidak bertanggung jawab";
- Bahwa Terdakwa bilang "bagaimana mau kawini beda keyakinan";

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 501/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ternyata Terdakwa sudah berkeluarga/punya istri;
- Bahwa korban tinggal Sama orang tua;
- Bahwa korban sudah pernah menikah dan punya anak 2 (dua) orang dan sudah cerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika korban telah punya hubungan dengan lelaki;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau korban hamil;
- Bahwa saksi bertemu korban Waktu mau ke Kolaka dan izin dengan mama kami, yakni mama saksi dan korban, lalu 3 (tiga) hari kemudian saksi dengar korban meninggal;
- Bahwa korban sering pulang jam 22.00 - 23.00 wita;
- Bahwa korban awalnya di rumahnya pak DJABARULLAH pemilik Kos, sebelum dibawa ke Rumah Sakit Korem Kendari;
- Bahwa Terdakwa kost dirumah JABARULLAH;
- Bahwa saat saksi bertanya ke Jabarullah dijawab oleh Jabarullah korban sudah banyak keluar darah;
- Bahwa bulan Agustus saksi pernah bertemu korban dan keadaan korban keliatan lebih gemuk;
- Bahwa pada waktu kejadian dan dibawa ke rumah sakit itu korban mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa saksi baru mengetahui bila ada bayi setelah diperlihatkan di mobil terdapat bayi dibungkus dengan kain dan ditutup dengan plastik, dan bayi atau janin tersebut telah meninggal;
- Bahwa korban kehabisan darah dan keluar bayi, serta ada darah yang menggumpal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Meldiana Liling Alias Diana di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja sebagai sales;
- Bahwa saksi tidak tahu bila korban punya hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bila korban hamil;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan korban pada acara BISTON di rumahnya;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 501/Pid.B/2019/PN Kdi



- Bahwa Terdakwa menelpon saksi dan meminta saksi datang ke rumah sakit korem dan berkata "Datang mi ko kesini, saya bingung ini"; kemudian saksi pergi ke RS Korem dan dalam perjalanan ke RS Korem saksi menelpon om saksi untuk datang ke RS Korem, setelah sampai di RS Korem saksi langsung menuju ke ruangan IGD dan bertemu dengan Terdakwa di depan ruangan IGD, lalu saksi masuk kedalam ruangan IGD dan melihat korban sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa hubungan korban dengan saksi adalah Sepupu;
- Bahwa terakhir saksi telpon korban pada hari sabtu sore dan korban berkata Lagi Meeting dan akan telpon kembali, tapi tidak telpon, lalu saksi yang telpon, dan korban menjawab bahwa korban di rumah namun memang suara korban sudah agak berbeda;
- Bahwa setahu saksi korban meninggal pada Hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila korban hamil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

4. **Friyanti, S.E** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini karena Terdakwa kost di rumah saksi dan Saksi anak dari Ibu kost;
- Bahwa Terdakwa kost di tempat saksi sudah kurang lebih selama \pm 4 (empat) tahun;
- Bahwa korban dan Terdakwa terakhir bertemu saksi saat korban keguguran;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 Terdakwa menelpon saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk dipanggilkan mobil Ambulance untuk membawa korban ke rumah sakit karena korban telah keguguran.
- Bahwa korban mengeluarkan ari-ari dan darah, serta pada saat akan dibawa ke rumah saksi korban masih hidup dan dinyatakan meninggal setelah tiba di rumah sakit dan diperiksa dokter;
- Bahwa korban meninggal di perjalanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bawa perempuan ke kost karena Terdakwa mengaku korban adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkata pada saat kejadian bilang "ke kamar bu, ada istri saya keguguran".
- Bahwa korban berkata istrinya meninggal karena korban meninggal jatuh di kamar mandi;
- Bahwa korban di ranjang pada saat saksi masuk ke kamar kost;
- Bahwa yang antar korban ke rumah sakit adalah Bapak saksi, saksi dan adik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

5. **Novita Supit**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena Korban Megy meninggal dunia;
- Bahwa kejadian korban meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019;
- Bahwa saksi telah kenal dengan korban Sudah 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun;
- Bahwa Diana telpon saksi hari Minggu dia bilang "Megy meninggal karena jatuh dari kamar mandi dan Megy hamil 7 (tujuh) bulan";
- Bahwa Diana mendapat informasi tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa korban pernah bercerita kepada saksi bahwa korban sedang hamil akibat perbuatan Terdakwa, dan korban cerita itu pada saksi di bulan Agustus 2019, dan korban berkata bahwa korban hamil 2-3 bulan;
- Bahwa saksi pernah dimintai untuk mencari obat untuk menggugurkan kandungannya, dan permintaan tersebut adalah atas inisiatif Terdakwa dan korban;
- Bahwa korban terakhir WA saksi untuk carikan obat adalah pada Bulan Agustus;
- Bahwa setahu saksi sebelum korban minta tolong ke saksi untuk carikan obat korban sudah pernah minum obat pengguguran kandungan;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki istri;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 501/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban takut hubungannya diketahui oleh keluarga; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan korban sudah 4 tahun;
- Bahwa kami pernah rencana nikah tapi korban tidak mau karena beda keyakinan dan saya punya keluarga;
- Bahwa setiap Terdakwa bertemu korban tempatnya adalah di tempat kost Terdakwa;
- Bahwa menggugurkan kandungan korban baru kali ini saja;
- Bahwa kejadiannya awalnya Pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2019 dan berlanjut sampai meninggal korban di tanggal 11 Agustus 2019;
- Bahwa istri Terdakwa tahu bila Terdakwa pacaran dengan korban sedangkan keluarga korban tidak tahu;
- Bahwa status korban adalah janda dengan punya anak 1 (satu) orang;
- Bahwa usia kehamilan korban 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa korban telah hamil yaitu pada bulan Februari 2019;
- Bahwa korban suruh cari obat ke Vita namun Terdakwa bilang "tidak usah, kita nikah saja" lalu korban tidak mau karena keluarga korban jelas tidak mau karena saya sudah berkeluarga;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari obat untuk menggugurkan kandungan korban;
- Bahwa kondisi korban dari tempat kost ke rumah sakit sudah lemas, mengeluarkan banyak darah dan sudah mengeluarkan Bayi;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Gastrul untuk gugurkan kandungan dan memberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa ide untuk melakukan gugurkan kandungan sejak Februari, tapi mendesaknya bulan Agustus;
- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh oleh korban untuk mencari obat sehingga Terdakwa ketemu dengan ANTO, lalu ANTO memberikan kepada Terdakwa berupa obat Cytotec dengan efek keras;
- Bahwa Terdakwa dijelaskan cara pakainya, Katanya 1 (satu) dimulut, 1 (satu) dimasukkan ke bagian bawah atau vagina;
- Bahwa obat Cytotec Ada 4 (empat) biji;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 501/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat tersebut dipakai satu persatu, Pakai pertama Jam setengah empat dan jam setengah lima dan Reaksinya bagaimana Korban menggigil; Bahwa Pakai kedua pada Jam 19.00 wita (jam tujuh) malam, sebelum Terdakwa beli rokok, dan saat Terdakwa kembali obat sudah dipakai; Bahwa penggunaan yang ketiga kaliinya jam 03.00 wita dan baru saat itu Bayi sudah keluar dan korban tertidur;
- Bahwa saat bayi keluar keadaanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa tempat korban melahirkan adalah di tempat tidur;
- Bahwa pas kejadian Terdakwa mau membawa korban ke rumah sakit tapi korban tidak mau karena takut ketahuan, nanti jam setengah tujuh pagi Terdakwa ngotot harus membawa korban ke rumah sakit karena melihat kondisi korban yang semakin lemah dan darah tidak berhenti keluar lalu Terdakwa meminta tolong kepada pemilik Kos yakni pak Djabarullah dan ibu Friyanti untuk mengantar Korban ke rumah sakit.
- Bahwa Terdakwa sempat telpon Meldiana tidak diangkat lalu Terdakwa minta tolong ke ibu kost;
- Bahwa saat itu kondisi korban tidak memberontak dan korban masih hidup;
- Bahwa kemudian korban Rumah Sakit Di Rumah Sakit Korem;
- Bahwa setelah korban dinyatakan meninggal di rumah sakit Terdakwa menelpon diana yang merupakan keluarga korban;
- Bahwa yang pertama kali bertemu Terdakwa adalah ayahnya meldiana;
- Bahwa saat dirumah sakit, Terdakwa bertemu dengan bapaknya meldi dan mengamankan Terdakwa namun saat bertemu dengan saudara korban akhirnya Terdakwa didesak untuk mengakui perbuatannya dan bahkan dipukuli akhirnya Terdakwa panik dan awalnya mengaku Korban jatuh dikamar mandi, namun setelah diamankan oleh bapaknya meldi baru Terdakwa mengakui kejadian pengguguran Terdakwa;
- Bahwa yang proses kelahiran saat itu korban sendiri karena korban saat itu pegang sendiri gunting dan ketika Terdakwa lihat tali pusar sudah terpotong;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 501/Pid.B/2019/PN Kdi



1. 1 (satu) lembar bad cover warna orange untuk pembungkus jenazah
2. 1 (satu) lembar seprei warna orange yang penuh bercak darah
3. 1 (satu) buah pampers penuh darah
4. 3 (tiga) lembar kain sarung ada bercak darah masing-masing motif bunga warna biru, coklat, motif corak ungu
5. 1 (satu) lembar kain bali motif kotak hitam-putih ada bercak darah
6. 2 (dua) strip uji kehamilan SENSITIF dan 1 (satu) strip Multivitamin Emibion
7. 2 (dua) buah nanas muda dan 3 (tiga) buah minuman sari kacang ijo
8. 1 (satu) lembar kaos singlet putih yang dipakai untuk membungkus janin bayi dilapisi kantong plastic warna ungu
9. 1 (satu) buah gunting dan beberapa potong doz karton tertulis Sampoerna Mild ada banyak bercak darah;
10. 2 (dua) butir bekas obat merk Cytotec misoprostol Pfizer yang sudah terpakai dan 2 (dua) butir obat merk Cytotec misoprostol Pfizer

yang masih utuh tersimpan didalam tas hitam tertulis ROMANO

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah ditanyakan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dan dibenarkan pernah dilihat oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga relevan untuk diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan surat berupa :

1. Surat Visum et Repertum RS Tk. IV Dr. R. ISMOYO Kendari Nomor: VER/07A/III/2019 tanggal 13 Agustus 2019 An. Ny. MEGYANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LM. SYAHRIAL, selaku Dokter pemeriksa pada Rumah sakit tersebut, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Telah dilakukan pemeriksaan Visum diluar pada tanggal 11-08-2019 pukul 15.10 Wita
 - Kain pembungkus jenazah ditutupi kain sarung warna corak ungu, tanpa merek dan ukuran, diselimuti selimut/bad cover warna orange, crem, dan merah
 - Pampers penuh darah, dan jaringan disertai darah
 - Px Fisik : Mata Anemis (+/+), dan midriasis Pupil (+/+)

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 501/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat pada bagian wajah kaku mayat (+)
- Terdapat pada bagian Abdomen pemeriksaan uterus 2 jari diatas pusat dan lebam mayat pada bagian punggung atas (+)
- Ekstremitas lengan atas kanan dan kiri lebam mayat (+), jari tangan kanan dan kiri kaku mayat (+)
- Terdapat pada bagian bokong lebam mayat (+) region Glutea
- Terdapat pada bagian Placenta yang masih tertinggal di dalam vagina hingga ke Rahim (uterus).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dan korban Ny. Megyani berpacaran;
- Bahwa korban Ny. Megyani adalah janda dan mempunyai anak sedangkan Terdakwa sudah beristri;
- Bahwa Terdakwa bersama korban Ny. Megyani awalnya membeli obat Gastrul dan meminumkan namun tidak berefek kepada kandungan;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli obat berupa pil Cytotec dan menyerahkan kepada korban;
- Bahwa korban meminum obat berupa pil Cytotec.
- Bahwa obat Cytotec yang Terdakwa beli untuk korban Ada 4 (empat) biji; Bahwa Terdakwa bersama korban, saat korban mengkonsumsi obat cytotec tersebut;
- Bahwa obat tersebut dipakai satu persatu, Pakai pertama Jam setengah empat dan jam setengah lima dan Reaksinya bagaimana Korban menggigil;
- Bahwa Pakai kedua pada Jam 19.00 wita (jam tujuh) malam; Bahwa penggunaan yang ketiga kalinya jam 03.00 wita dan baru saat itu Bayi sudah keluar dan korban tertidur;
- Bahwa saat bayi yang dikandung korban pada waktu subuh dan saat keluar keadaanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah bayi keluar akibat minum obat Cytotec yang Terdakwa berikan, korban mengalami pendarahan dari vagina korban;
- Bahwa karena pendarahan tidak berhenti pada pagi harinya pada pukul 06.30 wita Terdakwa meminta pak Djabarullah dan saksi Friyanti melalui telpon dan meminta tolong kepada saksi Friyanti untuk dipanggilkan mobil Ambulance untuk membawa korban ke rumah sakit;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 501/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di dalam kamar korban, korban sudah lemas dan berlumuran darah di bagian selangkangan;
- Bahwa korban dibawa ke Rumah Sakit Korem namun pemeriksaan dokter menyatakan bahwa korban telah meninggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di depan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti maupun upaya bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah dengan fakta-fakta dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas Terdakwa telah dapat dianggap melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 348 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan Persetujuannya;
3. yang mengakibatkan matinya wanita tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa bermakna adalah adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah manusia pribadi;

Menimbang, bahwa Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Resort Kendari, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 501/Pid.B/2019/PN Kdi



Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran dari keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari adalah BENAR Terdakwa **Nono Mulyono** sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, oleh karena itu majelis hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan Persetujuannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan majelis pertimbangan unsur dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan itu adalah *Willens en Weten* yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya itu, sejalan dengan itu menurut teori mengenai kehendak (*Wilstheori*) menafsirkan "*Opzet*" sebagai "*WH*" (kehendak), dimana apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan untuk menimbulkan sesuatu akibat, yang dikehendaki orang itu bukan hanya perbuatannya saja akan tetapi juga akibat dari perbuatan itu. Dalam hal ini maka akibat yang dikehendaki itu memberi dorongan kepada si Pelaku untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Ad.2 tersebut tidak ada keharusan bagi majelis hakim untuk membuktikan secara berurutan terhadap rumusan unsur pasal tersebut, sehingga majelis hakim berpandangan untuk memudahkan dan mencegah pengulangan, maka akan terlebih dahulu membuktikan unsur **Menggugurkan Atau Mematikan Kandungan Seorang Wanita dengan Persetujuannya**, terlebih dahulu, baru kemudian akan dilakukan pembuktian unsur dengan sengajanya, sehingga akan diuji apakah unsur *menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan Persetujuannya* tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;



Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan, apakah menggugurkan ataukah mematikan, maka unsur ke-2 ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggugurkan kandungan atau aborsi adalah berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin (*fetus*) atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim, sehingga mengakibatkan kematiannya, Aborsi yang dilakukan secara sengaja seringkali disebut "*aborsi induksi*" atau "*abortus provokatus*". Kata aborsi umumnya hanya digunakan dalam pengertian *abortus provokatus*. Prosedur serupa yang dilakukan setelah janin berpotensi untuk bertahan hidup di luar rahim juga dikenal dengan sebutan "aborsi tahap akhir";

Menimbang, bahwa menurut Tongat dalam bukunya berjudul Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, halaman 56, menjelaskan bahwa pengertian mematikan kandungan berbeda dengan perbuatan menggugurkan kandungan seorang perempuan yang tidak mempersoalkan janin atau bayi setelah lahir, maka pada perbuatan mematikan kandungan justru janin itu harus mati setelah lahir. Sebab, justru perbuatan mematikan kandungan seorang perempuan baru dianggap telah selesai apabila akibat berupa matinya janin itu telah terjadi. tanpa adanya kematian janin setelah lahir, maka perbuatan mematikan kandungan dianggap belum terjadi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Amos Andareas yang menerangkan Bahwa saksi baru mengetahui bila ada bayi setelah diperlihatkan di mobil terdapat bayi dibungkus dengan kain dan ditutup dengan plastik, dan bayi atau janin tersebut telah meninggal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Amos tersebut dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa bahwa bayi yang ada pada kandungan korban baru keluar dari vagina korban setelah penggunaan yang ketiga kalinya pada jam 03.00 wita, obat Cytotec yang Terdakwa berikan dan saat bayi keluar Terdakwa melihat bayi tersebut sudah meninggal;

Menimbang, bahwa bayi tersebut adalah bayi yang berasal dari kandungan korban, sebagaimana keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Bukti Surat Visum et Repertum RS Tk. IV Dr. R. ISMOYO

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 501/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari Nomor: VER/07A/III/2019 tanggal 13 Agustus 2019 An. Ny. MEGYANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LM. SYAHRIAL, yang salah satu kesimpulannya menyebutkan bahwa "Terdapat pada bagian Placenta yang masih tertinggal di dalam vagina hingga ke Rahim (uterus)". Dengan demikian majelis hakim menilai sudah merupakan hal yang diketahui umum (notoir feiten) bila terdapat sisa placenta di dalam Vagina seorang wanita maka dapat dipastikan bahwa wanita tersebut baru melahirkan bayi, sehingga dengan demikian sudah merupakan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa bayi tersebut adalah bayi dari seorang wanita atas nama Ny.Megyani, sedangkan telah ternyata pula bahwa korban adalah seorang wanita bernama Megyani yang telah dibenarkan oleh saksi Oman Siampa, saksi Amos Andareas, saksi Meldiana Liling, dan Novita Supit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa diminta oleh korban Ny.Megyani untuk mencari obat penggugur kandungan sehingga Terdakwa membeli obat Cytotec dan diberikan kepada korban Ny.Megyani, kemudian obat Cytotec tersebut diminum oleh korban Ny.Megyani pada tanggal 10-11 Agustus 2019, dengan demikian perbuatan menggugurkan/mematikan kandungan tersebut adalah atas persetujuan korban Ny.Megyani, dihubungkan pula dengan keterangan saksi Novita Supit bahwa saksi pernah dimintai untuk mencari obat untuk menggugurkan kandungan korban Ny.Megyani, dan permintaan tersebut adalah atas inisiatif korban dan Terdakwa, sehingga menimbulkan petunjuk bahwa Terdakwa benar-benar menyetujui dan menghendaki menggugurkan/mematikan kandungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, majelis hakim menilai unsur mematikan kandungan seorang wanita dengan Persetujuannya, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan majelis hakim pertimbangkan, apakah perbuatan mematikan kandungan seorang wanita dengan Persetujuannya dilakukan Terdakwa dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, akan dipertimbangkan pula pembelaan/pledoi dari penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan Bahwa salah satu unsur pasal 348 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi dengan alasan :

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 501/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa korban sendiri yang meminum obat-obatan tersebut sehingga terjadi kontraksi pada kehamilan korban, dan ketika janin tersebut lahir tali pusat janin tersebut telah diputus dengan kondisi tangan korban memegang sebilah gunting;
- Bahwa Terdakwa ingin mempertanggungjawabkan janin yang dikandung oleh korban dengan menikahinya tetapi oleh korban menolak keinginan Terdakwa dengan alasan malu dengan keluarga;
- Bahwa Terdakwa telah berulang kali meminta kepada korban agar mau diantar kerumah sakit tetapi oleh korban menolaknya dengan alasan tidak ingin perbuatan tersebut diketahui oleh orang sehingga korban tetap bertahan didalam kamar kost sehingga peristiwa pidana yang terjadi bukan sepenuhnya tanggung jawab Terdakwa karena niat untuk menggugurkan kandungan tersebut berasal dari korban sendiri, mengacu pada ketentuan pasal 55 KUHP ayat (1) poin ke-(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang demikian akan majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa majelis terlebih dahulu akan mengacu kepada pengertian dengan sengaja, yang telah disinggung diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan itu adalah *Willens en Weten* yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya itu, sejalan dengan itu menurut teori mengenai kehendak (*Willstheori*) menafsirkan "*Opzet*" sebagai "*WH*" (kehendak), dimana apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan untuk menimbulkan sesuatu akibat, yang dikehendaki orang itu bukan hanya perbuatannya saja akan tetapi juga akibat dari perbuatan itu. Dalam hal ini maka akibat yang dikehendaki itu memberi dorongan kepada si Pelaku untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a *quo*, majelis hakim menilai dengan adanya perbuatan Terdakwa membeli dan memberikan obat atau pil *Cytotec Misoprostol Pfizer*, Pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2019 serta tanggal 11 Agustus 2019 di kost Terdakwa, kepada korban Ny.Megyani, yang berakibat korban mengeluarkan janin/bayinya, yang selanjutnya disusul dengan pendarahan, maka majelis hakim menilai

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 501/Pid.B/2019/PN Kdi



akibat perbuatan tersebutlah yang dikehendaki oleh Terdakwa, yakni terjadinya pengguguran kandungan Ny.Megyani, sehingga perbuatan membeli obat atau pil *Cytotec Misoprostol Pfizer* tersebut kemudian diberikan kepada Ny.Megyani, artinya secara sadar dan Terdakwa insyafi akibat dari perbuatan tersebut karena Terdakwa tahu bahkan menginginkan akibat perbuatan tersebut berupa keluarnya janin/bayi dari kandungan Ny.Megyani, dengan demikian dengan sengaja telah terpenuhi disini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang mendalilkan bahwa:

- Korban sendiri yang minum obat-obatan tersebut;
- Terdakwa ingin mempertanggungjawabkan janin yang dikandung oleh korban dengan menikahinya;
- Terdakwa telah berulang kali meminta kepada korban agar mau diantar kerumah sakit tetapi oleh korban menolaknya dengan alasan tidak ingin perbuatan tersebut diketahui oleh orang sehingga korban tetap bertahan didalam kamar kost

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang demikian, majelis hakim menilai alasan-alasan pembelaan tersebut tidak menghilangkan unsur kesengajaan dari Terdakwa, karena sekalipun korban sendiri yang minum pil atau obat itu, tetap hal tersebut musti dilihat secara utuh, dimana dihubungkan dengan kejadian sebelumnya yakni Terdakwa membeli pil *Cytotec Misoprostol Pfizer* tersebut kemudian diberikan kepada Ny.Megyani, kemudian barulah korban Ny.Megyani meminum pil tersebut, artinya tanpa adanya tindakan membeli pil dan memberikan kepada korban, maka akibat berupa gugur atau matinya kandungan korban Ny.Megyani tidak akan pernah terjadi, sehingga pembelaan penasihat hukum yang demikian menurut penilaian majelis hakim tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan selanjutnya yang mengatakan Terdakwa ingin mempertanggungjawabkan perbuatan dengan menikah, hal tersebut tidaklah menghilangkan unsur perbuatan pada pasal 348 KUHP, selain itu apabila Terdakwa benar-benar berniat menikahi korban seharusnya sudah sedari dulu Terdakwa lakukan, bahkan setelah Terdakwa tahu korban hamil, bukanlah pernikahan yang dijadikan jalan keluar bagi Terdakwa melainkan mengikuti dan bersepakat untuk melakukan pengguguran atau aborsi, sehingga



pembelaan penasihat hukum yang demikian menurut penilaian majelis hakim tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan selanjutnya yang mendalilkan bahwa Terdakwa berulang kali meminta kepada korban agar mau diantar kerumah sakit tetapi oleh korban menolaknya dengan alasan tidak ingin perbuatan tersebut diketahui oleh orang sehingga korban tetap bertahan didalam kamar kost, atas pembelaan yang demikian menurut penilaian majelis hakim, tindakan yang dilakukan Terdakwa telah amat nyata adalah salah, karena sangat banyak peluang dan kesempatan bagi Terdakwa untuk menggagalkan tindakan tersebut sedari awal, bahkan masih sangat tersedia kesempatan bagi Terdakwa untuk membawa korban Ny.Megyani, apabila sesegera mungkin membawa ke rumah sakit tidak sampai menunggu pagi hari melainkan segera seketika diketahui adanya pendarahan, sedangkan tindakan Terdakwa hanyalah mendiamkan dan baru bertindak dengan menelpon pemilik kos pada pagi harinya pukul 06.30 wita (setengah tujuh) sehingga sudah tergolong terlambat karena berdasarkan keterangan saksi Friyanti, korban sudah dalam keadaan lemas dan banyak pendarahan di bagian rahim, sehingga seharusnya tindakan Terdakwa adalah Terdakwa lakukan sedini mungkin, namun pada fakta yang terungkap dipersidangan tindakan pencegahan dan peluang atau kesempatan tersebut tidaklah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga pembelaan penasihat hukum yang demikian menurut penilaian majelis hakim tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebut tidaklah beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan dari **unsur dengan sengaja mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. yang mengakibatkan matinya wanita tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, maka majelis hakim hubungkan dengan keterangan saksi-saksi antara lain saksi Oman Siampa, Saksi Amos Andareas, saksi Meldiana Liling, saksi Friyanti S.E, Saksi Novita, serta keterangan Terdakwa sendiri, yang kesemuanya menerangkan bahwa wanita tersebut yang dalam perkara ini tidak lain

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 501/Pid.B/2019/PN Kdi



adalah Ny.Megyani, telah meninggal pada hari 11 Agustus 2019, dihubungkan dengan bukti surat Surat Visum et Repertum RS Tk. IV Dr. R. ISMOYO Kendari Nomor: VER/07A/III/2019 tanggal 13 Agustus 2019 An. Ny. MEGYANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LM. SYAHRIAL, selaku Dokter pemeriksa pada Rumah sakit tersebut, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan yang salah satu kesimpulannya adalah sebagai berikut:*Ka/n pembungkus jenazah ditutupi kain sarung warna corak ungu, tanpa merek dan ukuran, diselimuti selimut/bad cover warna orange, crem, dan merah, dengan demikian sudah merupakan hal yang diketahui umum bahwa jenazah artinya seseorang yang sudah tidak bernyawa, sehingga dapat disimpulkan bahwa wanita atas nama Ny. Megyani, telah mati atau meninggal;*

Menimbang, bahwa kematian Korban Ny. Megyani, harus dipandang sebagai suatu kausalitas dan sebab akibat yang merupakan rangkaian utuh, dimulai dari dilakukannya pembelian obat pil *Cytotec Misoprostol Pfizer*, kemudian diberikan Terdakwa kepada korban Ny. Megyani, sehingga korban mengeluarkan janin/bayi dalam kandungannya, yang selanjutnya diikuti pendarahan sehingga berakibat kematian korban, dengan demikian majelis hakim menilai rangkaian kejadian itu merupakan suatu rangkaian utuh yang apabila salah satu rangkaian itu tidak terpenuhi dapat berakibat tidak matinya korban Ny. Megyani, misalnya dengan tindakan segera menyelamatkan korban Ny. Megyani dengan membawa ke rumah sakit seketika saat ada pendarahan, sesuai dengan keterangan saksi Oman Siampa berdasarkan penyampaian dokter yang menangani pertama kali saat korban di bawa ke RS Korem bahwa dokter bilang "*Kami tidak menolong korban karena korban sudah tidak bemyawa*" dan dokter bilang lagi "*seandainya 2 (dua) jam sebelumnya dibawa kesini mungkin masih bisa tertolong*";

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena dilalaikannya kewajiban-kewajiban tersebut oleh Terdakwa, sehingga berakibat matinya korban korban Ny. Megyani, sebagaimana telah dibuktikan diatas, maka majelis hakim menilai unsur **Yang mengakibatkan matinya wanita tersebut** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pasal 183 KUHAP mensyaratkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang haruslah dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 501/Pid.B/2019/PN Kdi



Terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga meskipun sudah ada dua alat bukti yang sah tetapi hakim tidak memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan, maka Terdakwa harus dibebaskan dan tidak boleh dipidana dengan kata lain alat-alat bukti tersebut harus sampai pada kesimpulan yang memberikan keyakinan kepada majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum, Pasal 348 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 348 KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **"dengan sengaja mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya yang mengakibatkan matinya wanita tersebut"**

Menimbang, bahwa karena mejelis hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal penuntut umum tersebut, maka akan diuji perihal kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang bahwa setiap orang tersebut harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab tersebut (*toerekeningsvaanbaarheid*) dihubungkan dengan pasal 44 KUHP yang mana rumusannya adalah dirumuskan secara *Negative*, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab dan jika dianggap ada keraguan atas hal tersebut maka kemampuan bertanggung jawab tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa baik alasan-alasan pemaaf (pasal 44 KUHP) atau pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP majelis hakim menetapkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam pasal 222 KUHAP maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti:

- 1 (satu) lembar bad cover warna orange untuk pembungkus jenazah
- 1 (satu) lembar seprei warna orange yang penuh bercak darah
- 1 (satu) buah pampers penuh darah
- 3 (tiga) lembar kain sarung ada bercak darah masing-masing motif bunga warna biru, coklat, motif corak ungu
- 1 (satu) lembar kain bali motif kotak hitam-putih ada bercak darah
- 2 (dua) strip uji kehamilan SENSITIF dan 1 (satu) strip Multivitamin Emibion
- 2 (dua) buah nanas muda dan 3 (tiga) buah minuman sari kaang ijo
- 1 (satu) lembar kaos singlet putih yang dipakai untuk membungkus janin bayi dilapisi kantong plastic warna ungu
- 1 (satu) buah gunting dan beberapa potong doz karton tertulis Sampoerna Mild ada banyak bercak darah
- 2 (dua) butir bekas obat merk Cytotec misoprostol Pfizer yang sudah terpakai dan 2 (dua) butir obat merk Cytotec misoprostol Pfizer yang masih utuh tersimpan didalam tas hitam tertulis ROMANO

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bad cover warna orange untuk pembungkus jenazah, 1 (satu) lembar seprei warna orange yang penuh bercak darah, 1 (satu) buah pampers penuh darah, 3 (tiga) lembar kain sarung ada bercak darah masing-masing motif bunga warna biru, coklat, motif corak ungu, 1 (satu) lembar kain bali motif kotak hitam-putih ada bercak darah, 2 (dua) strip uji kehamilan SENSITIF dan 1 (satu) strip Multivitamin Emibion, 2 (dua) buah nanas muda dan 3 (tiga) buah minuman sari kacang ijo, 1 (satu) lembar kaos

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 501/Pid.B/2019/PN Kdi



singlet putih yang dipakai untuk membungkus janin bayi dilapisi kantong plastic warna ungu, 1 (satu) buah gunting dan beberapa potong doz karton tertulis Sampoerna Mild ada banyak bercak darah, 2 (dua) butir bekas obat merk *Cytotec misoprostol Pfizer* yang sudah terpakai dan 2 (dua) butir obat merk *Cytotec misoprostol Pfizer* yang masih utuh tersimpan didalam tas hitam tertulis ROMANO, terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Keadaan-Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan menyebabkan matinya korban Ny. Megyani dan Bayi atau Janin dalam kandungannya;

Keadaan-Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa putusan bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa agar kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta dalam rangka menjaga kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;;

Memperhatikan, Pasal 348 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nono Mulyono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mematikan kandungan dengan persetujuan wanita itu menyebabkan kematiannya"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 501/Pid.B/2019/PN Kdi



- (satu) lembar bad cover warna orange untuk pembungkus jenazah
- 1 (satu) lembar seprei warna orange yang penuh bercak darah
- 1 (satu) buah pampers penuh darah
- 3 (tiga) lembar kain sarung ada bercak darah masing-masing motif bunga warna biru, coklat, motif corak ungu;
- 1 (satu) lembar kain bali motif kotak hitam-putih ada bercak darah
- 2 (dua) strip uji kehamilan SENSITIF dan 1 (satu) strip Multivitamin Emibion
- 2 (dua) buah nanas muda dan 3 (tiga) buah minuman sari kaang ijo;
- 1 (satu) lembar kaos singlet putih yang dipakai untuk membungkus janin bayi dilapisi kantong plastic warna ungu
- 1 (satu) buah gunting dan beberapa potong doz karton tertulis Sampoerna Mild ada banyak bercak darah
- 2 (dua) butir bekas obat merk Cytotec misoprostol Pfizer yang sudah terpakai dan 2 (dua) butir obat merk Cytotec misoprostol Pfizer yang masih utuh tersimpan didalam tas hitam tertulis ROMANO;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 oleh kami, Kelik Trimargo, S.H.. M.H, sebagai Hakim Ketua, I Ketut Pancaria, S.H., Tahir, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satinah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Muhamad Jufri Tabah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d.

I Ketut Pancaria, SH.

Cap / T.t.d.

T.t.d.

Kelik Trimargo, SH.MH.,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 501/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahir, SH.MH.,

Panitera Pengganti,

T/.t.d.

Satinah

Turunan Putusan Sah sesuai dengan Aslinya,
Panitera Pengadilan Negeri Kendari,

Drs. H. L.M. SUDISMAN,SH.MH.
NIP. 196410071985031003

Halaman 26 dari 25 Putusan Nomor 501/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)